



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 179-K / PM.II-09 / AD / XI / 2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erry Dwi Christianto.
Pangkat / Nrp : Kopda / 310602837006686.
Jabatan : Ta Ditajenad.
Kesatuan : Ditajenad.
Tempat dan tanggal lahir : Trenggalek, 29 Juni 1986.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
AlamatTempat tinggal : Gang Cirangrang Timur RT 02 RW 03 Kel Cirangrang Timur Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-17/A-17/IX/2021 tanggal 21 September 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirajenad selaku Papera Nomor Kep/23/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/151/K/AD/II-08/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tapkim/179-K/PM.II-09/AD/XI/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor : Juktera/179-K/PM.II-09 /AD/XI/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/179-K/PM.II-09/AD/XI/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 25 hal, Putusan Nomor 179-K/PM.II-09/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/151/ K/AD/II-08/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

- Memperhatikan :
1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan walaupun sudah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan.
 - b. Bahwa Surat jawaban terakhir dari Dirajenad Nomor B/40/II/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/151 /K/AD/II-08/1/2021 tanggal 25 oktober 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Hal-hal yang diterangkan di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

- Memperhatikan :
- Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat(1) Ke-1 KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Barang bukti berupa Surat:

Hal 2 dari 25 hal, Putusan Nomor 179-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa
Kopda Erry Dwi Christianto Nrp. 31060283700686
Ta Ditajenad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-18/A-18/VIII/2021/Idik tanggal 2 Agustus 2021 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Polisi Militer III/ Siliwangi tanggal 21 september 2021 yang menyatakan Terdakwa belum Kembali kekesatuan/tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan dan selanjutnya sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *In Absentia* dilaksanakan paling singkat 1(satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu surat

Hal 3 dari 25 hal, Putusan Nomor 179-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1511/XI/2021 tanggal 8 Nopember 2021, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1554/XI/2021 tanggal 18 Nopember 2021, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1616/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa telah memberikan surat jawaban dari An. Direktur Ajudan Jenderal TNI-AD jawaban pertama Nomor B/245/IX/2021 tanggal 21 September 2021 kedua Nomor B/1294/XI/2021 tanggal 10 November 2021 ketiga Nomor B/1411/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 dan terakhir Nomor B/40/II/2022 tanggal 7 Januari 2022 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (desersi TMT. 15 Januari 2020 sampai surat panggilan datang Terdakwa belum kembali ke kesatuan).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di Ditajenad Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa, dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 4 dari 25 hal, Putusan Nomor 179-K/PM.II-09/AD/XI/2021



a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini berdinasi di Ditajenad dengan pangkat Kopda NRP 310602837006686.

b. Bahwa Kesatuan menerima surat dari Otmil II-08 Bandung Nomor B/79/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang panggilan sidang an. Terdakwa ke Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 23 Januari 2020 dalam perkara penggelapan mobil Honda Brio Satya warna abu-abu metalik D 1264 ADU milik leasing PT Sinar Mas, namun Komandan Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan sejak tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa setelah Kesatuan mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kemudian Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Bandung dan ke rumahnya di Gang Cirangrang Timur RT.02 RW.03 Kel. Cirangrang Timur Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung, namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa (DPO), melaporkan ke Komando Atas, memberhentikan sementara gaji pokok dan ULP serta penghasilan lainnya, membuat Lapharsus Nomor R/01/Lapharsus/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw sesuai dengan surat Dirajenad Nomor R/162A/11/2021 tanggal 7 Juli 2021.

d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan dan sampai saat ini belum kembali.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2021 sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Danpomdam III/Slw atau selama 614 (enam ratus empat belas) hari secara berturut-turut yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Hal 5 dari 25 hal, Putusan Nomor 179-K/PM.II-09/AD/XI/2021



g. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 86-K/PM.II-09/ADA/I/2019 tanggal 20 Juni 2019 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh hari) dan telah menjalani pidananya di Lemasmil II Cimahi, perkara penggelapan yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 169-K/PM/II-09/AD/XI/2019 tanggal 28 Januari 2020 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan belum menjalani pidananya karena pada tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang

: Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Sertu Dadan Ali Amdad, Serka Army Hudan Zhain dan Pns Eko Kumoro Edi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagai berikut:

Saksi-I:

Nama lengkap : Dadan Ali Amdad
Pangkat/Nrp. : Sertu /21160066810893
Jabatan : Baurpam
Kesatuan : Ditajenad
Tempat dan tanggal lahir : Kuningan, 15 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Gudang Utara No. 30
Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Ditajenad, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 6 dari 25 hal, Putusan Nomor 179-K/PM.II-09/AD/XI/2021



2. Bahwa Kesatuan menerima surat dari Otmil II-08 Bandung Nomor B/79/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang panggilan sidang an. Terdakwa ke Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 23 Januari 2020 dalam perkara penggelapan, namun Komandan Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan sejak tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sebelum perkara desersi, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 86-K/PM.II-09/AD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh hari) dan telah menjalani pidananya di Lemasmil II Cimahi,
4. Bahwa dalam perkara penggelapan Terdakwa masih dalam proses persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung Terdakwa melarikan diri menghindari persidangan tersebut.
5. Bahwa setelah Kesatuan mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kemudian Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Bandung dan ke rumahnya di Gang Cirangrang Timur RT.02 RW.03 Kel. Cirangrang Timur Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung, namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa (DPO), melaporkan ke Komando Atas, memberhentikan sementara gaji pokok dan ULP serta penghasilan lainnya, membuat Lapharsus Nomor R/01/Lapharsus/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw sesuai dengan surat Dirajenad Nomor R/162A/11/2021 tanggal 7 Juli 2021.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan tidak sedang siaga satu (tidak sedang dipersiapkan untuk perang) dan tidak sedang dipersiapkan untuk berangkat ke daerah operasi Militer.

Hal 7 dari 25 hal, Putusan Nomor 179-K/PM.II-09/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara/inventaris TNI AD.

10. Bahwa dengan adanya Terdakwa melakukan Desersi, semua beban tugas yang diberikan Kesatuan kepadanya menjadi terbengkalai dan semua tugas-tugasnya dikerjakan oleh anggota lainnya.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Saksi-II:

Nama lengkap : Army Hudan Zhain
Pangkat/NRP : Serka / 21080664460488
Jabatan : Baurgarjahritatib Bagpers
Sibditbinum
Kesatuan : Ditajenad
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 12 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Bangka No. 6 Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Ditajenad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 saat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Bandung dan ke rumahnya di Gang Cirangrang Timur RT.02 RW.03 Kel. Cirangrang Timur Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung, namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa (DPO), melaporkan ke Komando Atas, memberhentikan sementara gaji pokok dan ULP serta penghasilan lainnya, membuat Lapharsus Nomor R/01/Lapharsus//2020 tanggal 24 Januari 2020 serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw sesuai dengan surat Dirajenad Nomor R/162/V11/2021 tanggal 7 Juli 2021.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dikarenakan menghindari putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara penggelapan kendaraan yang masih dalam proses persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Hal 8 dari 25 hal, Putusan Nomor 179-K/PM.II-09/AD/XI/2021



4. Bahwa sebelum perkara desersi yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 86-K/PM.II-09/AD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh hari) dan telah menjalani pidananya di Lemasmil II Cimahi.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan tidak sedang siaga satu dan tidak sedang dipersiapkan untuk berangkat ke daerah operasi Militer.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara/inventaris TNI AD.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-III:

Nama lengkap : Eko Kumoro Edi
Pangkat/NIP : PNS Gol. III/d / 196610071
985031001
Jabatan : Operator Komputer Bagpam
Subditbinum
Kesatuan : Ditajenad
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 7 Oktober 1966
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Bangka No. 6 Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Ditajenad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Kesatuan menerima surat dari Otmil II-08 Bandung Nomor B/79/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang panggilan sidang an. Terdakwa ke Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 23 Januari 2020 dalam perkara penggelapan mobil Honda Brio Satya warna abu-abu metalik D 1264 ADU milik leasing PT Sinar Mas, namun Komandan Satuan tidak dapat

Hal 9 dari 25 hal, Putusan Nomor 179-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan Terdakwa dikarenakan sejak tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa sebelum perkara desersi, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 86-K/PM.II-09/ADA/II/2019 tanggal 20 Juni 2019 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh hari) dan telah menjalani pidananya di Lemasmil II Cimahi, sedangkan dalam perkara penggelapan Terdakwa masih dalam proses persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung Terdakwa melarikan diri menghindari persidangan tersebut.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan.

5. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana desersi kesatuan Ditajenad tidak sedang dipersiapkan untuk penugasan satuan/penugasan operasi.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

9. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Bandung dan ke rumahnya di Gang Cirangrang Timur RT.02 RW.03 Kel. Cirangrang Timur Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung, namun tidak berhasil diketemukan.

10. Bahwa selanjutnya Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa (DPO), melaporkan ke Komando Atas, memberhentikan sementara gaji pokok dan ULP serta penghasilan lainnya, membuat Lapharsus Nomor R/01/Lapharsus/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw sesuai dengan surat Dirajenad Nomor R/162A/11/2021 tanggal 7 Juli 2021.

Hal 10 dari 25 hal, Putusan Nomor 179-K/PM.II-09/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karenanya menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa dari tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2021.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Ditajenad tanpa alasan yang jelas sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 september 2021 secara berturut-turut lebih lama dari 614 (enam ratus empat belas) hari.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Pomdam III/Slw Bandung sudah melakukan pencarian kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditangkap atau menyerahkan diri sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, setelah diteliti dengan cermat oleh Majelis Hakim, barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini dan semuanya saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk yang dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya

Hal 11 dari 25 hal, Putusan Nomor 179-K/PM.II-09/AD/XI/2021



tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 15 Januari 2020 hingga perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-18/A-18/VIII/2021/IDIK tanggal 2 Agustus 2021 sehingga total 614 (enam ratus empat belas) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari saat mealkukan tindak pidana belum lewat 5 Tahun .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini berdinis di Ditajenad dengan pangkat Kopda NRP 310602837006686.

2. Bahwa benar Kesatuan menerima surat dari Otmil II-08 Bandung Nomor B/79/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang panggilan sidang an. Terdakwa ke Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 23 Januari 2020 dalam perkara penggelapan mobil Honda Brio Satya warna abu-abu metalik D 1264 ADU milik leasing PT Sinar Mas, namun Komandan Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan sejak tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar setelah Kesatuan mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kemudian Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Bandung dan ke rumahnya di Gang Cirangrang Timur RT.02 RW.03 Kel. Cirangrang Timur Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung, namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa (DPO), melaporkan ke Komando Atas, memberhentikan sementara gaji pokok dan ULP serta penghasilan lainnya, membuat Lapharsus Nomor R/01/Lapharsus/II/2020 tanggal 24 Januari 2020serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw sesuai dengan surat Dirajenad Nomor R/162A/II/2021 tanggal 7 Juli 2021.

Hal 12 dari 25 hal, Putusan Nomor 179-K/PM.II-09/AD/XI/2021



4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan dan sampai saat ini belum kembali.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2021 sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Danpomdam III/Slw atau selama 614 (enam ratus empat belas) hari secara berturut-turut yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

7. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 86-K/PM.II-09/AD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh hari) dan telah menjalani pidananya di Lemasmil II Cimahi, perkara penggelapan yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 169-K/PM/II-09/AD/XI/2019 tanggal 28 Januari 2020 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan belum menjalani pidananya karena pada tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan

Hal 13 dari 25 hal, Putusan Nomor 179-K/PM.II-09/AD/XI/2021



membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
- Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya : pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam

Hal 14 dari 25 hal, Putusan Nomor 179-K/PM.II-09/AD/XI/2021



melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan /diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini berdinis di Ditajenad dengan pangkat Kopda NRP 310602837006686.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Ditajenad TNI-AD selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/23/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 dalam perkara ini adalah Erry Dwi CHristianto , Kopda NRP 310602837006686 yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/151/K/AD/II-08/X/2021 tanggal 25 oktober 2021 dimana Terdakwa telah

Hal 15 dari 25 hal, Putusan Nomor 179-K/PM.II-09/AD/XI/2021



didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari pada saat melakukan tindak pidana belum lewat lima tahun".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kekuranghati-hatian, kurang-waspadaan, keतेledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang beresesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Hal 16 dari 25 hal, Putusan Nomor 179-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak ada perkara penggelapan Mobil Honda Brio Satya warna abu-abu metalik D 1264 ADU milik leasing PT Sinar Mas yang akan disidangkan di Pengadilan Militer sesuai surat dari Otmil II-08 Bandung Nomor B/79/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 kekesatuan Terdakwa, namun Komandan Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan sejak tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar setelah Kesatuan mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kemudian Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Bandung dan ke rumahnya di Gang Cirangrang Timur RT.02 RW.03 Kel. Cirangrang Timur Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung, namun tidak berhasil diketemukan.
3. Bahwa benar pihak kesatuan sudah membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa (DPO), melaporkan ke Komando Atas, memberhentikan sementara gaji pokok dan ULP serta penghasilan lainnya, membuat Lapharsus Nomor R/01/Lapharsus/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw sesuai dengan surat Dirajenad Nomor R/162A/II/2021 tanggal 7 Juli 2021.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa yang dilakukan kegiatannya.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila akan pergi meninggalkan dinas harus melalui prosedur perijinan yang sah dan ketentuan tersebut juga diketahui oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak melakukannya.
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa melalui prosedur perijinan yang berlaku di satuannya padahal Terdakwa mengetahui prosedur tersebut namun Terdakwa sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2021 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum

Hal 17 dari 25 hal, Putusan Nomor 179-K/PM.II-09/AD/XI/2021



pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan /Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2021 atau selama 614 (enam ratus empat belas) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Pomdam III/Siliwangi dan hingga perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa di Kesatuannya tidak sedang menerima perintah atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer atau disiapagakan serta Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya

Hal 18 dari 25 hal, Putusan Nomor 179-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-18/A-18/VIII/2021/Idik tanggal 2 Agustus 2021, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Ditajenad karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 Januari 2020, demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2021 atau selama 614 (enam ratus empat belas) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa Pomdam III/Siliwangi dan hingga perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan

3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin Komandan Satuan selama 614 (enam ratus empat belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa."

Bahwa mengenai unsur ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Hal 19 dari 25 hal, Putusan Nomor 179-K/PM.II-09/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 86-K/PM.II-09/AD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh hari) dan telah menjalani pidananya di Lemasmil II Cimahi,
2. Bahwa benar perkara penggelapan yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 169-K/PM/II-09/AD/XI/2019 tanggal 28 Januari 2020 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan belum menjalani pidananya karena pada tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana THTI dan desersi yang dilakukan dalam kurun waktu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang artinya bahwa tindak pidana tersebut belum lewat lima tahun dan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan

Hal 20 dari 25 hal, Putusan Nomor 179-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dengan putusan“ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI-AD lagi sehingga menjadi cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI serta Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, sepatutnya hal ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak disiplin dan keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan serta dikerjakan oleh personel yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraman atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal 21 dari 25 hal, Putusan Nomor 179-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Hal-hal yang meringankan: Terdakwa tidak hadir di persidangan sehingga tidak ada hal-hal yang meringankan.

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit) dan Sumpah Prajurit ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan).
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan TNI AD.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di Kesatuannya.
4. Keberadaan Terdakwa sampai saat disidangkan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang samaunya dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya di Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini (perkaranya di sidangkan di Pengadilan) belum kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada kemauan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai prajurit TNI yang baik, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi.
3. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan, surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan

Hal 22 dari 25 hal, Putusan Nomor 179-K/PM.II-09/AD/XI/2021



melihat kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa termasuk hal-hal yang memberatkan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer, oleh karenanya permohonan Oditur Militer dalam tuntutan untuk memberikan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Kopda Erry Dwi Christianto NRP 31060283700686 Ta Ditajenad.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Erry Dwi Christianto, Kopda NRP 31060283700686, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1(satu)tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :

Hal 23 dari 25 hal, Putusan Nomor 179-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Kopda Erry Dwi Christianto NRP 31060283700686 Ta Ditajenad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 17 Januari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Masykur, S.T., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua, serta Panjaitan HMT, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000022761076 dan Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Darmawan Setiaji, SH Letkol Chk Nrp. 11010033640977, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H. Lettu Sus NRP 21619112545272 dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota I

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota II

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Pengganti Pengganti

Destri Prasetyoandi, S.H.
Lettu Sus NRP 21619112545272

Hal 24 dari 25 hal, Putusan Nomor 179-K/PM.II-09/AD/XI/2021

